



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sistem pelayanan terpadu satu pintu yang cepat, efektif, efisien dan terpadu di Kabupaten Sumedang, perlu pendelegasian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan, sehingga perlu peninjauan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
19. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
20. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
22. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
24. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
25. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
26. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

27. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
28. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
29. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3372);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 3957);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

45. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 5806);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
56. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

57. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223);
58. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
59. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
60. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162);
61. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/1/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan;
62. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/TN.520/9/1987 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas;
63. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep.51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
64. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai dampak Lingkungan Hidup;
65. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
66. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
67. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Bangunan Gedung;
68. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
69. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung;
70. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
71. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi;

72. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
73. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung;
74. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/3/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37M-DAG/PER/3/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/3/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 869);
75. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/PD.660/5/2007 tentang Pedoman Klasifikasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner;
76. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Pengawasan Obat Hewan;
77. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Izin Usaha Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan;
78. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
79. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1500);
80. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
81. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 673)
82. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;

83. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51);
84. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
85. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
86. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M.IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 134);
87. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
88. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/Per/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern;
89. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
90. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225)
91. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
92. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
93. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
94. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
95. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

96. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1599);
97. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);
98. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);
99. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
100. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);
101. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
102. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 443);
103. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan non perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan non perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1138);
104. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 165);
105. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
106. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 3);

107. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
108. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 7);
109. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 4);
110. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 13);
111. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 9);
112. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 15);
113. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2);
114. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 3);
115. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 3);
116. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 3);
117. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

118. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2004 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 55);
119. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Wilayah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 42 Tahun 2010);
120. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Usaha Pariwisata di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012);
121. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2013 tentang Harga Satuan Retribusi Dasar Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 66);
122. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 65);
123. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil Dari Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 95);
124. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintah yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka pelaksanaan azas dekonsentrasi.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian dan/atau pelimpahan kewenangan dari Bupati dan/atau Badan dan/atau Lembaga dan/atau Instansi yang memiliki kewenangan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen izin dan non perizinan yang dilakukan dalam satu tempat.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di bidang perizinan dan non perizinan.
8. Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Sumedang.
9. Tim Teknis adalah para pejabat dan/atau pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang bergabung dan diperbantukan dalam rangka penyelenggaraan PTSP untuk melaksanakan tugas dalam pemberian rekomendasi teknis, risalah pertimbangan teknis, saran teknis, informasi tata ruang, dan/atau keterangan dan/atau data yang diterbitkan secara terpadu sebagai syarat administrasi untuk melengkapi syarat teknis atas izin yang akan diterbitkan.
10. Koordinator Perizinan pada PTSP Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut Koordinator Perizinan adalah pegawai di lingkungan DPMPTSP yang melaksanakan tugas secara teknis administratif pelayanan dalam rangka penyelenggaraan PTSP.
11. Pelaksana Perizinan pada PTSP Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut Pelaksana Perizinan adalah pegawai di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sumedang yang membantu Koordinator Perizinan dalam melaksanakan tugas secara teknis administratif pelayanan dalam rangka penyelenggaraan PTSP.

12. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP yang selanjutnya disebut Kepala Bidang Pelayanan Perizinan adalah Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP yang melaksanakan tugas pengawasan terhadap Koordinator Perizinan dan Pelaksana Perizinan dalam melaksanakan tugas secara teknis administratif pelayanan dalam rangka penyelenggaraan PTSP.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
14. Kewenangan Bupati yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah hak dan kewajiban Bupati untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan kewenangan Daerah.
15. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
16. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
17. Izin adalah dokumen yang diterbitkan Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk, berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan.
18. Perizinan adalah pemberian legalitas dari Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, kepada seseorang atau pelaku usaha dan/atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk Izin maupun tanda daftar dan/atau tanda daftar usaha termasuk legalisasi pertelaan dan sertifikasi.
19. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan yang berkaitan dengan fasilitas, akses informasi, insentif, penanganan pengaduan dan pengendalian Izin yang diberikan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.
20. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Perusahaan Penanaman Modal adalah badan usaha yang melakukan Penanaman Modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
22. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Perluasan Penanaman Modal, Perubahan Penanaman Modal, Penggabungan Penanaman Modal, dan Izin Prinsip Tata Ruang yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penanaman Modal adalah dokumen yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, yang wajib dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum dalam rangka memulai usaha dalam Penanaman Modal dalam negeri, perluasan Penanaman Modal, perubahan Penanaman Modal, penggabungan Penanaman Modal, Penanaman Modal asing, dan termasuk disposal berupa kegiatan pembuangan dan/atau pengurugan pada area tertentu, berupa tanah dan bahan tambang lainnya, dan usaha lainnya yang akan menggunakan kesesuaian tata ruang dan/atau wilayah dan/atau lahan.
23. Izin Lokasi adalah Izin yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah dan/atau pemindahan hak atas tanah dan/atau menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka Penanaman Modal.
24. Penetapan Lokasi adalah Izin yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, untuk memperoleh tanah dan/atau pemindahan hak atas tanah dan/atau menggunakan tanah dan/atau lahan milik pemerintah yang diperlukan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
25. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya disingkat IPPT adalah izin yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, kepada perseorangan dan/atau badan usaha untuk kegiatan penggunaan, pemanfaatan dan penataan tanah dan/atau lahan/ruang.
26. Izin Jam Operasional Toko Modern selanjutnya disingkat IJOTM adalah Izin yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, untuk aktifitas jual beli di toko modern berbentuk minimarket, supermarket atau dan sejenisnya yang dibatasi jam buka sampai dengan jam tutup.
27. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi.

28. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin yang diterbitkan oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
29. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D yang selanjutnya disebut Izin Mendirikan Rumah Sakit adalah Izin yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, untuk melakukan operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang diberikan kepada perusahaan, yayasan dan/atau badan hukum penanaman modal dalam negeri meliputi pelayanan medis umum setelah memenuhi persyaratan (berupa pelayanan medis dasar, pelayanan medis gigi, mulut dan pelayanan kesehatan ibu anak dan/atau keluarga berencana), pelayanan gawat darurat 24 jam dan 7 (tujuh) hari seminggu, pelayanan medis spesialis dasar (berupa pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, obstetri dan ginekologi), pelayanan medis spesialis gigi mulut, pelayanan spesialis penunjang medis (berupa pelayanan anestesiologi, radiologi, rehabilitasi medis dan patologi klinik), pelayanan keperawatan dan kebidanan (berupa pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan), penunjang klinik (berupa perawatan insentif, pelayanan darah, gizi, farmasi, sterilisasi instrument dan rekam medis), pelayanan penunjang non klinik (berupa pelayanan laundry, jasa boga dan/atau dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, ambulance, komunikasi, kamar jenazah, pemadam kebakaran, pengelolaan gas medis dan penampungan air bersih), untuk kelas C jumlah tempat tidur minimal 100, dan untuk kelas D jumlah tempat tidur minimal 50 buah.
30. Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus adalah Izin yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, untuk operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna setelah memenuhi persyaratan yang diberikan kepada perusahaan dan yayasan untuk menyelenggarakan pelayanan medis khusus.
31. Izin Klinik adalah Izin yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, untuk melakukan praktek pengobatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar secara rawat jalan dan diklarifikasikan sesuai dengan kemampuan pelayanan standar kepada orang perorangan atau badan hukum, untuk klinik umum utama penanggungjawabnya dokter spesialis, sedangkan untuk klinik umum pratama penanggungjawabnya dokter.

32. Tanda Daftar Pengobatan Tradisional adalah dokumen resmi yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, yang membuktikan bahwa usaha pengobatan tradisional yang dilakukan telah tercantum di dalam daftar usaha pelayanan pengobatan.
33. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional disingkat IUMOT adalah Izin yang diterbitkan oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, untuk usaha mikro obat tradisional yang tidak mengandung bahan kimia.
34. Izin Laboratorium Klinik adalah Izin yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, untuk mendirikan laboratorium klinik setelah memenuhi persyaratan.
35. Izin Apotik adalah Izin yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, untuk mendirikan apotek setelah memenuhi persyaratan.
36. Izin Toko Obat adalah Izin yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, untuk mendirikan toko obat setelah memenuhi persyaratan.
37. Izin Optik adalah Izin yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, untuk mendirikan tempat pelayanan optikal setelah memenuhi persyaratan.
38. Izin Penyelenggaraan Pusat Pesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Izin Penyelenggaraan Puskesmas adalah Izin yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, untuk operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas setelah memenuhi persyaratan.
39. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Untuk Umum adalah Izin yang diterbitkan oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, kepada orang pribadi atau badan hukum untuk menyelenggarakan dan membangun fasilitas parkir.
40. Izin Trayek adalah Izin yang diterbitkan oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, kepada orang pribadi atau badan hukum untuk menyelenggarakan dan/atau menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
41. Izin Usaha Angkutan adalah izin yang diterbitkan Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk, kepada orang pribadi atau badan hukum untuk menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek atau angkutan orang tidak dalam trayek serta angkutan barang.
42. Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi adalah Izin yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, kepada lembaga yang terakreditasi untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi.

43. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun selanjutnya disebut Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 adalah Izin yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, kepada badan usaha untuk menyimpan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan atau pemanfaatan dan atau pengolah dengan maksud menyimpan sementara.
44. Izin Lingkungan adalah Izin yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL dan/atau UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh Izin usaha dan/atau kegiatan.
45. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi adalah Izin yang diterbitkan oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung pada lokasi tertentu.
46. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi Izin yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, sebagai bentuk pengesahan yang meliputi untuk usaha daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa makanan dan minuman (restoran, rumah makan, kafe, pusat penjualan makanan, jasa boga) usaha penyediaan akomodasi (hotel bintang, hotel non bintang, bumi perkemahan, persinggahan caravan, villa, pondok wisata, motel) usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi (lapangan golf, rumah bilyar, gelanggang renang, lapangan tenis, gelanggang bowling, bioskop, gelanggang seni (sanggar seni, galeri seni, gedung pertunjukan seni, panggung terbuka dan bioskop/pertunjukan film), karaoke keluarga, teater, pertunjukan musik langsung, usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, usaha usaha jasa perjalanan wisata (biro perjalanan pariwisata, agen perjalanan pariwisata) usaha jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta (wisata arung jeram, wisata dayung, wisata air terjun), usaha *Solus per aqua* (Spa) dan jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Kepala DPMPSTSP atas usulan dan/atau rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis.
47. Izin Membawa Benda Cagar Budaya Keluar Kabupaten adalah Izin yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, membawa benda berupa benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan ke luar daerah kabupaten.

48. Izin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi dan/atau Kabel Listrik dan/atau Pipa Air dan/atau Sejenisnya Dalam Satu Kabupaten yang selanjutnya disebut Izin Galian adalah Izin yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dan/atau kabel listrik dan/atau pipa air dan/atau sejenisnya.
49. Izin Gangguan adalah Izin yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, sebagai tempat usaha dan/atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan hukum di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan baik langsung maupun tidak langsung.
50. Izin Reklame adalah Izin yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, kepada perorangan atau badan hukum untuk menyelenggarakan reklame terus menerus dan/atau sewaktu-waktu baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
51. Izin Usaha Peternakan adalah Izin yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, yang harus dimiliki perorangan dan/atau perusahaan peternakan untuk melakukan usaha dan budidaya peternakan dengan menggunakan sarana produksi.
52. Izin Praktik Dokter Hewan adalah Izin yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada dokter hewan baik perorangan maupun bersama berdasarkan rekomendasi organisasi profesi kedokteran hewan untuk melakukan pelayanan jasa medik veteriner.
53. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Hewan adalah Izin praktik yang diterbitkan Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk, kepada sarjana kedokteran hewan dan paramedik veteriner baik perorangan maupun bersama yang terlibat dalam pelayanan jasa medik veteriner berdasarkan rekomendasi organisasi profesi kedokteran hewan.
54. Izin Rumah Sakit Hewan adalah Izin tempat usaha rumah sakit hewan yang diterbitkan oleh Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
55. Izin Klinik Hewan adalah Izin yang diterbitkan Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk, untuk tempat usaha klinik hewan.
56. Izin Laboratorium Kesehatan Hewan dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Izin Laboratorium Keswan dan Laboratorium Kesmavet adalah izin yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, kepada perorangan atau badan hukum untuk pendirian atau operasional laboratorium yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian organoleptik, kimiawi sederhana, cemaran mikroba, residu, resistensi antimikroba, prion dan organisme hasil rekayasa genetik.

57. Izin Usaha Perikanan adalah Izin yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, yang harus dimiliki perorangan dan/atau perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam Izin tersebut.
58. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP Perkebunan adalah Izin yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budi daya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
59. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Izin usaha yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, sesuai domisili perusahaan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan barang dan/atau jasa.
60. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha toko modern yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, kepada orang perorangan atau badan hukum dengan pelayanan dengan sistem mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, super market dan departemen store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
61. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah Izin yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan, kepada orang perseorangan atau badan usaha untuk dapat melaksanakan usaha perbelanjaan pada suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual dan disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
62. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUPPT adalah Izin yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, atas tempat yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pemerintah desa termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha toko, los, kios dan tenda yang dimiliki dan dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan skala usaha kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dengan melalui tawar menawar.

63. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah dokumen resmi yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, berupa surat tanda pengesahan yang wajib dimiliki oleh perusahaan/badan usaha Penanaman Modal Asing (PT-PMA), PT Non PMA, CV, Koperasi, Firma dan/atau perusahaan perorangan.
64. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah dokumen resmi yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah terdaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
65. Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat TPW adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, bagi pemberi waralaba dan/atau pemberi waralaba lanjutan serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba dan/atau penerima waralaba lanjutan.
66. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah Izin yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, pada orang atau badan usaha yang mendirikan usaha Penanaman Modal dalam negeri dengan kategori kecil dan menengah dengan nilai investasi Rp200.000.000,00 sampai Rp10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
67. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah Izin untuk melakukan kegiatan industri yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, kepada semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan investasi sebesar Rp5.000.000,00 sampai Rp200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
68. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta selanjutnya disingkat ILPKS adalah Izin yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, untuk operasional penyelenggaraan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh swasta.
69. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta disingkat ILPTKS adalah Izin yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, untuk operasional penyelenggaraan penempatan tenaga kerja swasta yang diselenggarakan lembaga swasta bagi calon tenaga kerja yang akan ditempatkan di perusahaan dan/atau perseorangan.
70. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Perpanjangan IMTA adalah perpanjangan Izin yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, kepada perusahaan/sponsor yang mempekerjakan tenaga kerja asing.

71. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal adalah Izin yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan/atau swasta, yang merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan dasar sesuai dengan peraturan perundang undangan.
72. Izin Pendidikan Dasar adalah Izin yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk penyelenggaraan pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat dan/atau swasta, yang merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang undangan.
73. Legalisasi Pertelaan adalah pengesahan yang diberikan oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, terhadap daftar keterangan terinci atau uraian mengenai batasan yang jelas dari masing-masing satuan rumah susun yang dapat dimiliki secara perorangan, bagian bersama, barang bersama dan tanah bersama beserta nilai perbandingan proporsional.
74. Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung adalah surat keterangan dan/atau sertifikat yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya sebagai bentuk pengesahan yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan uji kelaikan fungsi dari setiap sarana dan prasarana rumah susun atau sejenisnya yang telah selesai dibangun, sebelum bangunan tersebut ditempati atau dioperasikan.
75. Surat Pengantar Kepala DPMPTSP adalah naskah dinas yang ditandatangani Kepala dan/atau Pejabat yang ditunjuk, ditujukan kepada kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Instansi Vertikal Teknis yang isinya meminta diterbitkan rekomendasi teknis, risalah pertimbangan teknis pertanahan, saran teknis, informasi tata ruang, dan keterangan dan/atau data sebagai syarat administrasi untuk melengkapi syarat teknis atas Izin yang akan diterbitkan.
76. Surat Rekomendasi Teknis yang selanjutnya disebut Rekomendasi Teknis adalah surat rekomendasi teknis yang diterbitkan Kepala dan/atau pejabat yang ditunjuk pada Perangkat Daerah teknis sebagai syarat administrasi untuk melengkapi syarat teknis atas Izin yang akan diterbitkan.
77. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan yang selanjutnya disebut Risalah Pertimbangan Teknis adalah surat risalah pertimbangan teknis pertanahan yang diterbitkan Kepala dan/atau pejabat yang ditunjuk pada Instansi Vertikal teknis, sebagai syarat administrasi untuk melengkapi syarat teknis atas Izin yang akan diterbitkan.

78. Saran Teknis adalah saran yang diterbitkan Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Instansi Vertikal Teknis dan/atau pejabat yang ditunjuk, sebagai syarat administrasi untuk melengkapi syarat teknis atas Izin yang akan diterbitkan.
79. Informasi Tata Ruang adalah informasi yang diterbitkan Kepala dan/atau pejabat yang ditunjuk pada Perangkat Daerah teknis mengenai kesesuaian penggunaan dan/atau pemanfaatan ruang dan/atau wilayah dan/atau lahan sebagai syarat administrasi untuk melengkapi syarat teknis atas Izin yang akan diterbitkan.
80. Keterangan dan/atau Data yang selanjutnya disebut Keterangan adalah surat keterangan yang diterbitkan Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Instansi Vertikal teknis dan/atau pejabat yang ditunjuk, sebagai syarat administrasi untuk melengkapi syarat teknis atas Izin yang akan diterbitkan.
81. Koordinasi adalah suatu proses kerjasama yang dilakukan Kepala dan/atau pejabat lain pada Perangkat Daerah baik antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah, Perangkat Daerah dengan Instansi Vertikal maupun Perangkat Daerah dengan instansi lainnya untuk mengintegrasikan dan mensinkronisasikan kegiatan yang berkaitan dengan Perizinan dan Non Perizinan guna mencapai efektivitas dan efisiensi terhadap sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
82. Penangguhan Izin adalah pengembalian berkas permohonan Izin yang dilakukan Kepala DPMPTSP yang disertai catatan alasan pengembalian dan dapat diajukan kembali apabila persyaratan telah dilengkapi.
83. Penolakan Izin adalah pengembalian berkas permohonan Izin yang dilakukan Kepala DPMPTSP yang disertai catatan alasan pengembalian yang tidak dapat diajukan kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
84. Pembatalan Izin adalah dokumen yang dikeluarkan dan/atau diterbitkan Kepala DPMPTSP yang membatalkan dokumen persetujuan Izin yang sudah diterbitkan karena bertentangan dengan kewenangan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau dibuat oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan menetapkan keputusan Izin dan/atau yang disebabkan adanya putusan pengadilan.
85. Pencabutan Izin adalah dokumen yang dikeluarkan dan/atau diterbitkan Kepala DPMPTSP yang mencabut dokumen persetujuan Izin yang sudah diterbitkan karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPSTSP dibidang:
 - a. Perizinan; dan
 - b. Non Perizinan.
- (2) Pendelegasian kewenangan dibidang Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. bidang Penanaman Modal terdiri yaitu Izin Prinsip Penanaman Modal yang lahan dan/atau tanah di bawah 10 (sepuluh) hektar dengan luas bangunan di bawah 10.000m² (sepuluh ribu meter persegi);
 - b. bidang pertanahan terdiri dari:
 1. Izin Lokasi yang lahan dan/atau tanah di bawah 10 (sepuluh) hektar dengan luas bangunan di bawah 10.000m² (sepuluh ribu meter persegi);
 2. Penetapan Lokasi yang lahan dan atau tanah di bawah 5 (lima) hektar; dan
 3. IPPT).
 - c. Izin Gangguan;
 - d. bidang pekerjaan umum terdiri dari:
 1. IUJK;
 2. IMB untuk luasan dan lokasi di luar kewenangan camat;
 3. Legalisasi Pertelaan; dan
 4. Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan.
 - e. bidang kesehatan terdiri dari:
 1. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
 2. Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus;
 3. Izin Klinik;
 4. IUMOT;
 5. Izin Laboratorium Klinik;
 6. Izin Apotik;
 7. Izin Toko Obat;
 8. Izin Optik;
 9. Izin Penyelenggaraan Puskesmas;
 10. Tanda Daftar Pengobatan Tradisional;
 - f. bidang perhubungan terdiri dari:
 1. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Untuk Umum;
 2. Izin Trayek angkutan perdesaaan dan/atau angkutan kota;
 3. Izin Usaha Angkutan; dan
 4. Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi.
 - g. Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari:
 1. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 di industri dan/atau usaha suatu kegiatan;
 2. Izin Pembuangan Limbah Cair; dan
 3. Izin Lingkungan.
 - h. bidang kebudayaan yaitu Izin Membawa Benda Cagar Budaya Keluar Kabupaten dalam satu Daerah provinsi;

- i. bidang pariwisata yaitu TDUP;
 - j. bidang komunikasi dan informatika terdiri dari:
 - 1. Izin Galian; dan
 - 2. Izin Reklame dan sejenisnya.
 - k. Bidang Peternakan terdiri dari:
 - 1. Izin Usaha Peternakan;
 - 2. Izin Praktik Dokter Hewan;
 - 3. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Hewan;
 - 4. Izin Klinik Hewan;
 - 5. Izin Rumah Sakit Hewan; dan
 - 6. Izin Laboratorium Keswan dan Laboratorium Kesmavet.
 - l. bidang perikanan yaitu Izin Usaha Perikanan;
 - m. bidang energi dan sumber daya mineral yaitu Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi;
 - n. bidang perkebunan yaitu IUP Perkebunan;
 - o. bidang perdagangan terdiri dari:
 - 1. IUTM;
 - 2. IUPP;
 - 3. IUPPT;
 - 4. SIUP;
 - 5. IJOTM;
 - 6. TDP;
 - 7. TDG; dan
 - 8. TPW.
 - p. bidang industri terdiri dari:
 - 1. IUI; dan
 - 2. TDI.
 - q. bidang tenaga kerja terdiri dari:
 - 1. ILPKS;
 - 2. ILPTKS; dan
 - 3. Perpanjangan IMTA.
 - r. bidang pendidikan terdiri dari:
 - 1. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar; dan
 - 2. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal.
 - s. Penangguhan, Penolakan, Pembatalan, dan Pencabutan izin.
- (3) Pendelegasian kewenangan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari
- a. pelayanan kemudahan Penanaman Modal dan Perizinan;
 - b. pelayanan fasilitas berupa penyediaan sarana dan prasarana yang representatif;
 - c. pelayanan pemberian insentif Penanaman Modal;
 - d. pelayanan kemudahan akses informasi Penanaman Modal dan Perizinan baik dalam bentuk elektronik maupun manual;
 - e. pelayanan penanganan pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan;
 - f. pelayanan laporan kegiatan Penanaman Modal;
 - g. pelayanan konsultasi Penanaman Modal dan Perizinan;
 - h. pengendalian Izin yang telah diterbitkan.

- (4) Penolakan, Pembatalan dan Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s, dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dan/atau berita acara dari Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal teknis dan/atau dari PPNS.
- (5) Pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam SOP.

BAB III PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis administratif dilaksanakan oleh Koordinator Perizinan yang dibantu Pelaksana Perizinan dengan pengawasan dilakukan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan meliputi tahapan:
 - a. penerimaan berkas permohonan Perizinan dan Non Perizinan;
 - b. pemeriksaan dan penelaahan dan/atau verifikasi berkas permohonan Perizinan dan Non Perizinan;
 - c. penyusunan keputusan dan/atau dokumen Perizinan dan dokumen Non Perizinan;
 - d. penyiapan penandatanganan keputusan dan/atau dokumen Perizinan dan dokumen Non Perizinan; dan
 - e. penyiapan penerbitan keputusan dan/atau dokumen Perizinan dan dokumen Non Perizinan.
- (3) Dalam penerbitan Izin, Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Instansi Vertikal teknis dan/atau pejabat yang ditunjuk selaku Tim Teknis yang menerbitkan Rekomendasi Teknis dan/atau Risalah Pertimbangan Teknis dan/atau saran teknis dan/atau informasi tata ruang, keterangan dan/atau data sebagai syarat administrasi untuk melengkapi syarat teknis atas Izin yang akan diterbitkan.
- (4) Penerbitan Rekomendasi Teknis dan/atau Risalah Pertimbangan Teknis dan/atau saran teknis dan/atau informasi tata ruang, keterangan dan/atau data dari Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Instansi Vertikal teknis dan/atau pejabat yang ditunjuk pada Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal teknis, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sepanjang yang berhubungan dengan Penanaman Modal dan Perizinan diterbitkan atas dasar Surat Pengantar Kepala DPMPTSP.
- (5) Rekomendasi Teknis dan/atau Risalah Pertimbangan Teknis dan/atau saran teknis dan/atau informasi tata ruang, keterangan dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dari Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Instansi Vertikal teknis dan/atau pejabat yang ditunjuk, pada Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal teknis diserahkan kepada Kepala DPMPTSP.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 4

Kepala DPMPTSP secara periodik melaporkan penyelenggaraan PTSP kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan dan/atau kewenangan bidang dan/atau sektor yang berkaitan dengan Penanaman Modal dan Perizinan baik sebelum dan/atau setelah Perizinan dan Non Perizinan diterbitkan masih tetap menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana Rekomendasi Teknis dan/atau Risalah Pertimbangan Teknis dan/atau saran teknis dan/atau informasi tata ruang, keterangan dan/atau data yang telah diterbitkan.
- (2) DPMPTSP bersama-sama dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal teknis melakukan pengendalian Izin yang telah diterbitkan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Izin yang telah dikeluarkan dan/atau diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya Izin.
- (2) Semua Peraturan yang sederajat dan/atau lebih rendah yang mengatur penyelenggaraan Penanaman Modal dan PTSP pada DPMPTSP, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal 16 Januari 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 16 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 30

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
Ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001